

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN  
KEPADA TERGUGAT**

Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ngb

Pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, saya Thio Doly Pakpahan, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ngb;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:**

**Nurhayati Riswan**, bertempat tinggal di Dahulu Di Desa Bumi Agung, Rt.008, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Alamat Dan Keberadaannya, Bumi Agung, Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ngb tanggal 20 Agustus 2024 antara:

Mubarok Sebagai Penggugat;

Lawan

Nurhayati Riswan Sebagai Tergugat;

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional C/q Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah C/q Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamandau Sebagai Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah jual beli tanggal 2 Juli 2008 antara Penggugat dan Tergugat atas sebidang tanah lahan pekarangan yang terletak di Desa Bumi Agung RT.008, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 2.480 (dua ribu empat ratus delapan puluh) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 316 Desa Bumi Agung atas nama NURHAYATI RISWAN (Tergugat);
3. Menyatakan sebidang tanah seluas 2.480 (dua ribu empat ratus delapan puluh) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 316 yang terletak di Desa Bumi Agung RT.008, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Sertipikat M.280 An. DASUKI, sekarang dikuasai oleh H.DASUKI;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sertifikat M.346 An. MUSTAKIM;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sertipikat M.319 An. DIWAL;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gang Melati;Adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertipikat Hak Milik Nomor 316 Tahun 1998 Desa Bumi Agung atas nama NURHAYATI RISWAN menjadi MUBAROK;

Pemberitahuan Umum ini saya jalankan melalui website Pengadilan Negeri Nanga Bulik.



Jurusita,

Thio Doly Pakpahan, S.H.

Biaya pemberitahuan	:	Rp.	0 ✓
Biaya PNBP penyerahan	:	Rp.	—
Jumlah	:		

(terbilang)

LUNAS DIBAYAR  
TANGGAL : 21/8/2024  
Rp. 2